



**PROGRAM STUDI DOKTOR DOKTOR PENDIDIKAN IPS  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
Darussalam-Banda Aceh**

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
<b>Judul : PENILAIAN SIDANG DISERTASI</b>	
Kode : SOP-25	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

### 1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai panduan yang diperlukan dalam penilaian Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka bagi tim penguji, promotor dan pimpinan sidang pada Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

### 2. Definisi

Penilaian terhadap hasil Ujian Terbuka dan Ujian Tertutup bagi Kandidat Doktor (promovendus) dilakukan oleh Tim Promotor, Tim Penelaah (openen)/representatif guru besar yang dilakukan secara mendalam disertai yang diajukan oleh kandidat doktor yang disampaikan pada saat sidang, dengan kisaran nilai yang diberikan antara 0 - 100.

### 3. Ruang Lingkup

SOP ini meliputi tata cara penilaian, kriteria penilaian, bobot nilai, nilai kelulusan pada pelaksanaan Ujian terbuka dan tertutup, serta persyaratan dan komponen-komponen yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

### 4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
- 4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 6) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah

### 5. Prosedur

#### A) Persyaratan Penilaian Sidang:

1. Seorang kandidat doktor dapat menempuh sidang promosi doktor apabila telah lulus ujian naskah disertasi (UND),
2. Hasil Ujian Naskah Disertasi (UND) dan Sidang Promosi Doktor (SPD) dapat berupa:

- a. Lulus tanpa perbaikan dan dapat menempuh sidang promosi doktor dalam waktu paling cepat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian naskah disertasi,
  - b. Lulus dengan perbaikan minor dan dapat menempuh sidang promosi doktor paling cepat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian naskah disertasi dan naskah disertasi telah diperbaiki serta mendapat persetujuan dari tim promotor dan openen,
  - c. Lulus dengan perbaikan mayor dan dapat menempuh sidang promosi doktor paling cepat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan ujian naskah disertasi dan naskah disertasi telah diperbaiki serta mendapat persetujuan dari tim promotor dan openen,;
  - d. Tidak lulus dan harus memperbaiki serta mengulang ujian naskah disertasi paling cepat 6 (enam) bulan kemudian;
  - e. Apabila hasil ujian naskah disertasi ulangan tetap dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus maka harus berhenti (drop out) dari program Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
  - f. Bobot nilai untuk Ujian Naskah Disertasi (UND) dan Sidang Promosi Doktor (SPD) adalah 60% nilai dari tim promotor, 40% nilai dari tim oponen ahli dan nilai dari representasi guru besar.
  - g. Penilaian Disertasi adalah rata-rata nilai Ujian Nasah Disertasi dengan Sidang Promosi Doktor dengan persentase 60 : 40., kemudian dikonversikan ke dalam nilai huruf mutu A, AB, B, BC,C, D, E dan angka mutu 4,3,2,1, dan 0.
3. Yudisium kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi

Indeks Prestasi Kumulatif	Katagori Kelulusan
3.00 - 3.49	Memuaskan
3.50 - 3.84	Sangat Memuaskan
3.,85 - 4.00	Cumlaude

4. Predikat Kelulusan Cumlaude, memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:
- a. waktu kelulusan program doktor (tanggal sidang promosi doktor) memperhatikan masa studi terjadwal yaitu  $(n+0.5)$  dimana  $n$  adalah masa studi (= 3 tahun) , dan
  - b. selama masa studi telah mempublikasikan karya ilmiah yang terkait dengan disertasi minimal 1 artikel pada Jurnal berskala Internasional dan minimal 2 karya ilmiah pada Jurnal berskala Nasional yang. Untuk jurnal internasional harus ada disertai

bukti artikel atau acceptance letter, sedangkan untuk jurnal terakreditasi nasional dapat diunggah secara online.

b) Pihak Yang Terkait

1. Ketua, Sekretaris dan Pengelola Akademik Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;
2. Mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;
3. Tim Pembimbing dan Tim Penguji Disertasi.

c) Ujian Akhir Doktor

Ujian Akhir Doktor Diselenggarakan Dalam Dua Tahap :

1. Ujian Pra-Promosi (dilaksanakan secara tertutup);
2. Ujian Promosi (dilaksanakan secara terbuka).

Butir-Butir Penilaian Ujian Pra-Promosi Dan Ujian Promosi Meliputi :

1. Sumbangan orisinal di bidang teoritik, perancangan, prosedur kerja atau perangkat lunak dengan kawasan keahlian yang bersangkutan;
2. Penguasaan substantif sesuai dengan bidang spesialisasi, termasuk yang berkaitan dengan terapan pendekatan lintas disiplin, apabila relevan;
3. Ketajaman analitik, kecanggihan metodologik, kejernihan penalaran serta koherensi artikulasi;
4. Keefektifan pemanfaatan berbagai modus representative yang relevan demi kekomunikatifan tulisan.

d) Tim Penguji

1. Direktur Pascasarjana menyusun Panitia Ujian Akhir Pra-Promosi, terdiri dari Tim Pembimbing, Panitia Penilai Disertasi dan Penguji lain yang ditunjuk Dekan atas usulan Ketua Program Studi Doktor yang bersangkutan, yang selanjutnya disebut Tim Penguji Ujian Pra-Promosi Doktor;
2. Jumlah Anggota Tim Penguji minimal 7 dan maksimal 9 orang, termasuk Direktur Pascasarjana atau Wakil Direktur Pascasarjana Bidang akademik sebagai Ketua.